



**KEPUTUSAN BUPATI SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 170 /KPTS-BPT-2007**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI NOMOR 4
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

BUPATI SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah (MTs) perlu memprogramkan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai perwujudan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung melalui Dana APBD I Tahun Anggaran 2006 telah membangun 1 (satu) Unit Sekolah Baru (USB) SMK yaitu di Kiliran Jao Kenagarian Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Nomor 4 Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang, Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang, Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Swl/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang, Pengelolaan Keuangan Daerah;